
JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN OBAT PALSU YANG DIEDARKAN SECARA ONLINE

Tuti Widyaningrum, Diah Islamiati

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id

Abstrak

Obat palsu makin banyak beredar dimasyarakat, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sebagai konsumen. Terutama jika obat tersebut beredar secara online, karena konsumen tidak dapat mengetahui apakah obat yang dibeli obat asli atau obat palsu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkaitan satu sama lain dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang ITE, sehingga dalam penelitian ini akan membahas mengenai penafsiran sistematis. Sebagai konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan lebih pandai dalam membeli produk obat, karena jika salah membeli akan merugikan diri kita sebagai konsumen yang akan memberikan efek samping bagi tubuh. Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya penelitian yang bertitik berat terhadap bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penelitian.

Kata kunci:

Obat Palsu; Perlindungan Konsumen; Kesehatan; ITE

Abstract

Counterfeit drugs are increasingly circulating in the community, this raises concerns for the public as consumers. Especially if the drug is circulating online, because consumers can not know whether the drug purchased the original drug or counterfeit drug. Consumer Protection Law is related to each other with health law and ITE Law, so in this study will discuss about systematic interpretation. As consumers are expected to be more careful and more clever in buying medicinal products, because if one buy will harm ourselves as consumers who will give side effects to the body. In this study, using the type of normative legal research. Normative legal research means research that focuses heavily on legal materials in the form of positive legal rules or norms and becomes the main reference material in research.

Keywords:

Counterfeit drugs; Consumer Protection; Health; ITE

A. Pendahuluan

Penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf A UUPK, pada hakikatnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut dapat dilihat ketika berhadapan dengan maraknya peredaran obat palsu, yang dimana obat palsu sendiri merupakan bagian dari Pengaturan didalam Undang-Undang Kesehatan. Dan peredaran obat palsu juga dapat beredar secara online, yang dimana sebagai seorang konsumen kita tidak dapat melihat secara langsung apakah produk yang diedarkan ini asli atau palsu. Di dalam hal ini membuat konsumen khawatir mengenai kualitas produk tersebut. Mengenai transaksi online sendiri diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu UU ITE.

Indonesia sebagai suatu negara dalam pengaturannya juga memiliki tujuan yang termaktub di dalam Pembukaan UUDNRI 1945, yaitu agar seluruh rakyatnya mendapat kesejahteraan dalam hidupnya. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 telah digariskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, dimana hal tersebut terealisasi dalam pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak warga negara berdasarkan hukum yang berlaku. Adapun perlindungan terhadap hak warga negara dalam kaitannya dengan hubungan keperdataan jual beli salah satunya diwujudkan dengan adanya Undang Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

Pada pengaturan di dalam UUPK disebutkan bahwa konsumen yaitu seseorang yang memakai atau menggunakan suatu produk dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Jika seorang pelaku usaha memberikan suatu jasa/produk dibawah standar kualitas yang telah ditentukan, hal ini dapat merugikan konsumen yang bisa saja mempengaruhi keadaan tubuh atau kesehatan seseorang. Sehingga, jika konsumen mengalami suatu akibat dari hasil produk/jasa yang diberikan pelaku usaha yang berpengaruh kepada kesehatannya, kedudukan seorang konsumen dapat berubah

menjadi seorang pasien. Hal ini dikarenakan adanya kaitan bahwa selain Perlindungan terhadap Konsumen secara umum, perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen dilindungi dengan kaitannya dalam Undang-Undang Kesehatan.

Salah satu penunjang suatu negara sejahtera adalah mengenai kesehatan warga negaranya, yang dimana jika tingkatnya kesejahteraan rakyatnya meningkatnya menjadi lebih baik, itu akan berpengaruh juga terhadap tingkat kesejahteraan suatu negara. Adapun dalam ketentuan di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), dapat ditemui mengenai pengertian Kesehatan yaitu sebuah kondisi yang sehat, yang dapat menggambarkan baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial dengan dapat memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹

Obat adalah salah satu kebutuhan untuk menunjang kesehatan tubuh bagi manusia, terlebih lagi disaat kondisi tubuh merasakan sakit yang membuat tidak nyaman ketika ingin melakukan suatu kegiatan sehari-hari. Obat-obatan sangat mudah ditemukan, biasanya obat-obatan tersedia di apotek. Setiap obat yang beredar, harus melewati uji standar kelulusan yang telah ditentukan suatu Undang Undang yang berlaku. Adapun lembaga yang menentukan lulus atau tidaknya obat dalam uji coba adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM sendiri adalah suatu lembaga pemerintahan non-kementerian yang diselenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.²

Peredaran obat-obatan kini juga dapat dengan mudah ditemukan dan dilakukan secara daring/online. Peredaran secara daring/online dalam hal ini mempermudah konsumen dalam pembelian, karena tidak perlu untuk keluar rumah untuk membeli obat

¹ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

² Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

yang dibutuhkan. Dan dengan ini juga, mempermudah pelaku usaha dalam menjual obat-obatan yang tidak perlu lagi adanya tempat usaha karena bisa dilakukan dirumah. Tetapi dalam hal menjual obat secara daring/online ini perlu juga ada penunjang yaitu seperti diperlukannya sistem elektronik yang harus dimiliki seorang pelaku usaha.

Tetapi dengan adanya penjualan obat secara online ini, bisa juga disalah gunakan oleh pelaku usaha dalam menjual produknya. Salah satunya adalah pemalsuan obat, hal ini sangat merugikan pihak konsumen karena bisa saja dapat memperburuk keadaan tubuhnya akibat kandungan yang ada dalam obat palsu tersebut berbeda dengan obat yang aslinya. Adapun dalam berbagai contoh yang ada dampak bagi pasien yang sakit kritis dapat berupa kecacatan dan kematian. Tidak jarang bahwa motivasi pemalsuan obat adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan mencoba atau melakukan peniruan atau pemalsuan obat. Adapun salah satu kasus mengenai jual beli obat palsu yang dilakukan secara online yang nantinya obat tersebut akan di edarkan ke NTB³. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena melanggar aturan UU Perlindungan Konsumen. Dengan hal tersebut seharusnya sebagai pelaku usaha, dapat memberikan manfaat ataupun khasiat pada produknya yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap konsumen obat palsu yang diedarkan secara online menurut sistem hukum di Indonesia. Dalam uraian dari latar belakang ini dibentuk suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi obat palsu yang beredar secara online menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

³ Fitri R. "2 Pria Beli Ribuan Obat Palsu dari Jakarta via online, hendak diedarkan ke NTB" <https://regional.kompas.com/read/2020/11/06/10204881/2-pria-beli-ribuan-obat-palsu-dari-jakarta-via-online-hendak-diedarkan-ke> 5/9/2020, diakses 24/3/2022

2. Bagaimana penerapan pasal 8 ayat (1) huruf A UUPK dalam kaitannya dengan penindakan produk obat palsu yang beredar secara online ?

B. Pembahasan

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT PALSU

Pada pengaturan di dalam sistem hukum di Indonesia, Pemerintah membuat sebuah kebijakan atau peraturan mengenai perlindungan konsumen demi melindungi hak-hak konsumen dalam suatu transaksi perdagangan. Pembentukan pengaturan perundang-undangan tersebut adalah wujud implementasi dari amanat UUD NRI 1945 yang merupakan konstitusi politik dan ekonomi dengan memuat gagasan negara kesejahteraan.⁴ Adapun dengan melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang oleh pelaku usaha yang tidak mempedulikan ketentuan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk pengamalan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam UUD NRI 1945.⁵

Perlindungan hukum dapat digambarkan dengan suatu kondisi dimana hukum bekerja demi mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan serangkaian kaidah hukum yang mengatur subjek hukum dalam rangka pelaksanaan peraturan hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, baik dalam bentuk preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (penegakan). Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan untuk rakyat

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 6

⁵ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: SAH Media, 2017) hlm

Indonesia adalah negara yang menerapkan Asas Perlindungan dan Pengakuan Martabat Manusia berdasarkan Pancasila dan Negara Hukum berdasarkan Pancasila.⁶

Secara etimologis arti kata konsumen berasal dari kata “consumer” (Inggris/Amerika), atau konsument / consument (Belanda). Pengertian dari kata “consumer” atau “consument” itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (makanan, bahan pakaian, dan sebagainya), pemakai jasa, dan penerima pesan iklan.⁷

Istilah konsumen, di definisikan yuridis formal ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK yang ada pada pasal 1 ayat 2 yaitu Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.⁸ Secara mendasar konsumen juga membutuhkan adanya perlindungan

⁶ Status Hukum. “Perlindungan Hukum Represif”, <http://statushukum.com/tag/perlindungan-hukum-represif> diakses 11/4/2022

⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001) hlm 3

⁸ Winda Ramadhani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Obat-Obatan Yang Tidak Memiliki Label BPOM* (Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2018)

hukum yang bersifat universal, mengingat lemahnya kedudukan seorang konsumen dibandingkan produsen yang relatif lebih kuat kedudukannya dalam banyak hal.⁹

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase).¹⁰ Az Nasution menyebutkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

UUPK mewajibkan para pelaku usaha untuk memiliki itikad baik dalam melakukan hal kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan mempunyai itikad baik dalam hal melakukan suatu transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Tetapi, dalam hal itikad baik ini lebih ditekankan kepada para pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dibuat/diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

⁹ Andi Sri R.W, Nurdiana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2018) hlm 21

¹⁰Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2011) 3

¹¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002) hlm 30.

Mengenai kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi alasan penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan, disebabkan oleh karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dan pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.¹²

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan pada hubungan dan masalah konsumen yang kondisi pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial, ekonomi, daya saing ataupun tingkat pendidikan. Hukum perlindungan konsumen ini diharapkan dapat memberikan suatu kepastian pada setiap konsumen ataupun pelaku usaha, kepastian hukum adalah suatu pengaturan instrumen hukum yang jelas dan memiliki penafsiran yang tidak multitafsir serta bisa memberikan perlindungan dan juga kenyamanan atas aturan hukum yang dibuat.¹³

Maka dari itu konsumen perlu mendapat adanya sebuah perlindungan yang semestinya, karena didalam haknya sebagai konsumen. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan juga sebuah informasi dari suatu produk barang atau/dan jasa yang didapatkan dalam sebuah transaksi jual beli. Dan jika dalam suatu produk barang dan/atau jasa menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen seorang pelaku usaha

¹² Fajar nugroho handayani, Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021) hlm 38

¹³ Ali mansyur, Irsan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional," *Jurnal Hukum* 2, 1 (2015), hlm 3

harus bertanggung jawab atas hasil produknya. Perlindungan konsumen merupakan wujud tanggung jawab dari pelaku usaha.

Dalam melakukan pendistribusian suatu produk yang akan dijual dimasyarakat, akan lebih baik lagi jika melakukan distribusi atau pemasaran produk yang asli/original dan yang sudah memiliki izin edar. Seperti obat yang dimana sangat diperlukan bagi manusia untuk kepentingan tubuh disaat merasakan sakit. Pengaturan mengenai obat dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan obat serta perbekalan kesehatan secara berkelanjutan yang berguna untuk tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi mungkin.

Berdasarkan PERMENKES No 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat. Obat adalah obat jadi yang merupakan suatu sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis, keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan pemulihan, dan peningkatan kesehatan.¹⁴

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.¹⁵ Terdapat komponen strategis untuk meningkatkan akses pada obat adalah sistem penyediaan yang dapat diandalkan. Dalam menyusun sistem penyediaan yang dapat diandalkan perlu memerhatikan hal sebagai berikut:

¹⁴ PERMENKES No 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat

¹⁵ Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

1. Penyediaan oleh pemerintah dan swasta
2. Prinsip pengadaan obat yang baik meliputi manajemen yang efisien dan transparan, kuantifikasi dan seleksi obat, kompetisi dan pembiayaan dan seleksi obat dan jaminan kualitas
3. Industri lokal
4. Distribusi obat oleh pemerintah dan swasta
5. Penyediaan obat dalam keadaan darurat

Pada dasarnya penggunaan obat harus dalam jenis bentuk sediaan, dosis dan jumlah yang tepat dan disertai informasi yang lengkap, benar dan tidak menyesatkan. Penggunaan obat yang rasional dapat diartikan bahwa konsumen menerima obat yang benar sesuai dengan kebutuhan mereka dengan dosis yang memenuhi kebutuhan konsumen dan mencukupi pada suatu waktu dan dengan harga yang murah bagi para konsumen. Karena, jika konsumen tidak mengkonsumsi obat dengan dosis yang tepat maka hal tersebut akan merugikan konsumen, yang nantinya akan memperburuk kondisi konsumen setelah mengkonsumsi obat tersebut.

Mengenai perihal obat, Indonesia memiliki lembaga yang mempunyai suatu kewenangan dalam pengawasan obat yaitu BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.¹⁶ BPOM bertugas menjalankan tugas dari Pemerintah untuk mengawasi obat dan juga makanan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga obat dan makanan tersebut layak dikonsumsi oleh masyarakat dan sudah sesuai dengan standar mutu suatu produk baik sebelum maupun sesudah diedarkan. Sebagai suatu lembaga milik negara,

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) PERPRES No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

BPOM juga diberikan kewenangan untuk memberikan izin edar untuk suatu produk yang telah memenuhi standar dan syarat keamanan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Para konsumen diharapkan dapat pintar membedakan obat yang dikonsumsinya, apakah obat tersebut obat asli atau obat palsu. Karena, obat palsu kini kian marak beredar di lingkungan masyarakat. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi konsumen, karena dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan tubuh. Walaupun dampak atau efek yang diakibatkan tidak terlalu serius, obat palsu yang mengandung bahan aktif yang benar tetapi dosis yang tidak mencapai standar akan membuat obat tersebut tidak bekerja maksimal. Hal ini memiliki efek pada tiap orang, tergantung bagaimana kondisi penyakit yang dialami. Jika obat dikonsumsi oleh kondisi manusia yang kritis, efeknya akan berakibat fatal karena tidak tercapainya target. Obat palsu yang berisi bahan aktif yang salah memiliki kemungkinan yang lebih besar menimbulkan efek samping berbahaya pada manusia dan dapat juga menimbulkan kematian karena mengonsumsi obat palsu tersebut.

Karena hal inilah sebagai seorang konsumen perlu adanya perlindungan dalam menggunakan atau mengonsumsi suatu produk barang dan/atau jasa. Agar mendapatkan pengamanan dari Undang-Undang yang berlaku. Sehingga jika konsumen mendapatkan kerugian dalam mengonsumsi atau menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa dari pelaku usaha, maka seorang konsumen berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai ganti rugi. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa, tiap perbuatan yang melanggar hukum yang memberikan dampak kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.

Sebagai seorang konsumen, dapat melakukan beberapa tuntutan karena adanya perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan
2. Ganti rugi dalam bentuk dikembalikan dalam keadaan semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang telah dilakukan ialah perbuatan melawan hukum
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu

Dan sebagai pelaku usaha yang melakukan pemalsuan obat, dapat dikenakan Pidana. Hal ini juga terkait mengenai Pasal 8 ayat 1 huruf A, yang dimana sebagai pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENERAPAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF A UUPK DALAM KAITANNYA DENGAN KEBERADAAN UU KESEHATAN DAN UU ITE

Pada dasarnya Pasal 8 ayat (1) huruf A UUPK tidak dapat berdiri sendiri, terkaitannya dengan adanya persebaran obat palsu yang beredar secara online. Terdapat dua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan saling berkaitan yaitu, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang ITE.

Seperti yang sudah tertera didalam Pasal 8 ayat (1) huruf A UUPK, yang dimana telah dijelaskan terdapat perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini seharusnya sudah menjadi kewajiban seorang pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan hasil

produknya yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan mempunyai nilai mutu, manfaat dan keaslian produk. Terutama jika suatu produk yang dikonsumsi itu untuk keperluan tubuh atau kesehatan tubuh manusia.

Karena hal ini sangat berpengaruh kedalam kehidupan dan kesehatan manusia, jika suatu produk yang diproduksi dan/atau diperdagangkan tidak memiliki mutu, manfaat dan tidak terjamin keasliannya. Maka hal ini dapat merugikan pihak konsumen, terutama kesehatan tubuhnya. Maka dari itu, UUPK dapat berkaitan juga dengan Undang-Undang Kesehatan. Kesehatan sangatlah penting bagi manusia, semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesehatan atas dirinya hal ini berlandaskan idiil yaitu Pancasila dan berlandaskan konstitusional yaitu dalam UUD 1945 khususnya pada pasal 28, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, menjelaskan definisi dari kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁷ Hukum kesehatan diartikan sebagai seangkaian ketentuan hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berkaitan secara langsung maupun yang tidak secara langsung dengan kesehatan, hubungan antara pasien/atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya pelaksanaan kesehatan.¹⁸

Dalam mengupayakan kesehatan secara menyeluruh diperlukan adanya pelaksanaan jaminan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan diperlukan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan antara

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹⁸ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017) hlm

pemerintah dan juga masyarakat. Sehingga memerlukan suatu perangkat hukum yang memadai, perangkat hukum yang dimaksud adalah agar adanya suatu kepastian hukum dan adanya perlindungan yang menyeluruh baik untuk penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan.¹⁹ Secara prinsip pemahaman mengenai kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara mental, fisik, spiritual ataupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk memiliki kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomis. Adapun asas dan juga tujuan mengenai Pembangunan Kesehatan yang diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, penghormatan hak dan kewajiban, perlindungan, gender, keadilan, norma agama dan tanpa adanya diskriminasi.²⁰

Seperti yang sudah disebutkan di dalam UU Kesehatan mengenai hak atas kesehatan. Maka dalam hal ini berkaitan dengan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf A UUPK, yang dimana sebagai pelaku usaha harus memberikan produk yang bermutu untuk masyarakat sebagai konsumen. Jika sebagai pelaku usaha tidak memberikan produk yang sesuai dengan standar mutu yang telah di tentukan oleh undang-undang, maka sebagai pelaku usaha telah melanggar peraturan yang telah ditentukan yang dimana menimbulkan kerugian bagi konsumen yang nanti kedudukannya dapat berubah yang awalnya adalah sebagai konsumen berubah menjadi seorang pasien karena produk yang telah dikonsumsi dari produk yang dihasilkan pelaku usaha tersebut menimbulkan efek samping bagi kesehatan konsumen.

Di era globalisasi yang makin canggih ini teknologi makin berkembang dengan pesat. Hal ini mempermudah manusia dalam melakukan banyak hal, terlebih lagi dalam

¹⁹ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017), hlm 8

²⁰ *Ibid* hlm 32

hal jual beli yang dapat dilakukan secara online. Sehingga kita tidak perlu untuk keluar rumah untuk membeli sesuatu yang kita perlukan. Sebagai seorang pelaku usaha yang menjual hasil produknya secara online, tetap harus memenuhi standar mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan harus memiliki izin edar dan juga dengan merk yang jelas terdaftar.

Dengan adanya penjualan suatu produk secara online memacu tumbuhnya pelaku usaha baru, dalam perkembangannya di bidang perdagangan dari yang pada awalnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli sebagaimana diatur di dalam Pasal 1457 KUHPerdata kemudian melalui adanya mekanisme jual beli secara online beberapa pengaturan di dalam KUHPerdata dianggap sudah tidak relevan lagi, seperti kesepakatan yang tidak lagi dibuat secara langsung hingga objek perjanjian jual beli yang tidak lagi dapat diakomodasi oleh KUHPerdata. Adapun dalam perkembangan UU ITE hadir menjadi *lex specialis* dari kekosongan hukum di dalam KUHPerdata terkait perjanjian jual beli secara online. Secara khusus UU ITE mengatur mengenai keberadaan pihak perantara dari penyelenggara kegiatan jual beli disamping penjual dan beli yang keduanya lazim dikenal pada kegiatan jual beli secara konvensional.

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU ITE, menjelaskan mengenai transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²¹ Terdapat pihak ketiga dalam kegiatan jual beli secara online yaitu Penyelenggara sistem elektronik yang perannya sebagai perantara dalam kegiatan jual beli. Hubungan hukum yang ada terjadi antara penjual, pembeli, dan penyelenggara sistem elektronik akan menentukan ada atau tidaknya

²¹ Pasal 1 Angka 2 Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pemenuhan hak yang dimiliki oleh satu pihak yang timbul oleh pelaksanaan kewajiban dari pihak lainnya.

Terkait adanya hubungan hukum konsumen dan penjual telah diatur dalam UUPK melalui pengaturan tentang hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. UU ITE sebagai *lex specialis* dari pengaturan tentang kegiatan jual beli secara *online* yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha, pada pengaturannya sudah menetapkan hak dan kewajiban khusus yang didapatkan oleh konsumen dan pelaku usaha. Terkait hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan jual beli online selain dapat dilihat melalui pengaturan hak dan kewajiban antara keduanya di dalam UUPK, secara khusus digambarkan melalui pemilihan hukum bagi transaksi internasional, penetapan forum penyelesaian sengketa, pelaksanaan transaksi elektronik melalui sistem yang disepakati, hingga melaksanakan transaksi elektronik dengan menghindari larangan yang diatur di dalam UU ITE. Sedangkan terkait hubungan hukum antara pihak penyelenggara sistem elektronik dengan pihak konsumen dan juga pelaku usaha dapat dilihat dari penyediaan sistem elektronik yang aman untuk digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen, penyediaan agen elektronik dalam membantu pelancaran transaksi elektronik antara pelaku usaha dan konsumen, serta menjamin operasional sistem elektronik yang terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh UU ITE.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang lebih komprehensif dalam kegiatan jual beli secara online sangat diperlukan, dengan cara lebih memperhatikan kemudahan untuk transaksi konsumen, merespon meningkatnya risiko dalam bertransaksi jual beli secara online dengan lintas negara, mengatasi kesalah pasar, dan juga melindungi kepentingan konsumen dalam merumuskan legislasi terkait transaksi jual beli online

lintas negara.²² Peran negara dapat melakukan terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli secara online dengan cara:

1. Menghilangkan kendala hukum dan memberikan pengaturan dalam transaksi
2. Memberikan fasilitas dalam bentuk pengaturan terhadap upaya perlindungan konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha
3. Konsumen sendiri dalam melakukan transaksi

Sehingga dalam hal ini tetap adanya keterkaitan antara UUPK dengan UU ITE, dalam kegiatan jual beli secara online yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk yang dihasilkannya. Pelaku usaha diharapkan tetap memberikan hasil produk yang sesuai dengan standar mutu agar dapat digunakan/dikonsumsi oleh masyarakat dan pelaku usaha juga harus memberikan kepastian untuk keamanan bagi produk yang dihasilkannya. Tetapi dalam hal ini juga, sebagai konsumen harus tetap pintar memilih dalam membeli produk yang didapatkan secara online agar tidak mendapatkan kerugian dari produk tersebut.

Dalam hal ini antara Pasal 8 ayat (1) huruf A UUPK mempunyai keterkaitan satu sama lain dengan Undang-Undang Kesehatan dan UU ITE, sehingga memerlukan adanya penafsiran sistematis yang kemudian menjadi relevan jika membahas mengenai penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.²³ Metode interpretasi secara sistematis/logis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan

²² Yun Zhao, *Dispute Resolution in Electric Commerce*, (Leiden, Belanda: Martinus Nijhoff Publishers, 2005) hlm 72

²³ Wibowo T. Tunardy, "Penafsiran Hukum/Interpretasi Hukum" <https://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/>, 12/5/2012, diakses 28/4/2022

peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.²⁴ Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya suatu sistem perundang-undangan maka untuk menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan itu. Oleh karena itu interpretasi sistematis ini disebut juga interpretasi logis.

C. Kesimpulan

Perlindungan konsumen terhadap obat palsu yang beredar secara online, pada dasarnya saling berkaitan dengan UU Kesehatan dan UU ITE. Hal ini dikarenakan, jika konsumen mengkonsumsi obat yang dengan dosis yang tidak sesuai dan tidak memenuhi standar mutu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka konsumen akan mendapatkan kerugian karena produk yang dikonsumsi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan hal ini, kedudukan seorang konsumen dapat berubah menjadi pasien karena efek samping dari obat palsu yang diduplikatnya melalui media online. Sebagai pelaku usaha seharusnya dapat memberikan yang terbaik bagi konsumen, karena sebagai pelaku usaha harus memastikan produknya untuk layak dikonsumsi oleh masyarakat. Walaupun cara menjual produk dengan media online, bukan berarti pelaku usaha dapat bertindak sewenang-wenang kepada konsumen demi mendapatkan keuntungan, dengan

²⁴ Sovia Hasanah, "Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-argumentum-a-contrario-i/> 3/3/2017, diakses 28/4/2022

cara menjual produk yang tidak asli kepada masyarakat. Jika seorang konsumen mendapatkan kerugian dari produk yang dikonsumsinya, maka konsumen berhak menggugat ganti rugi kepada pelaku usaha. Karena ini melanggar peraturan yang sudah berlaku. Penafsiran sistematis ini digunakan untuk melihat adanya keterkaitan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, sehingga terdapat adanya keharmonisan hukum yang satu dengan yang lainnya.

Saran

Saya menyarankan kepada para konsumen untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk yang didapatkan, terutama produk yang didapatkan melalui media online. Karena sebagai konsumen tidak dapat melihat langsung kondisi fisik dari produk tersebut, sehingga sebagai konsumen harus bisa membedakan mana produk yang asli dan mana produk yang palsu. Agar ketika mengkonsumsi produk yang didapatkan tidak menimbulkan efek samping yang negatif bagi tubuh manusia.

D. Daftar Pustaka

Buku/Artikel/Laporan

- Aisasmito W, *Sistem Kesehatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016
- Ali mansyur, Irsan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", *Jurnal Hukum* 2, 1 (2015)
- Asyhadie Z, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017
- Fitri Rachmawati. "2 Pria Beli Ribuan Obat Palsu dari Jakarta via Online, Hendak Diedarkan ke NTB"
<https://regional.kompas.com/read/2020/11/06/10204881/2-pria-beli-ribuan-obat-palsu-dari-jakarta-via-online-hendak-diedarkan-ke> 3/9/2020, diakses 24/3/2022
- Gunawan J, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2011
- Handayani FN, Harahap AR, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021
- Hamid AH, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: SAH Media, 2017
- Miru A, Yodo S, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004
- Miru A, Yodo S, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010
- Nasution Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001

- Nasution Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002
- R.W Andi Sri, Tadjuddin N, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2018
- Samsul I, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Depok: FH Pascasarjana UI, 2004
- Saidin OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Status Hukum. "Perlindungan Hukum Represif", <http://statushukum.com/tag/perlindungan-hukum-represif> artikel diakses pada 11 April 2022
- Sovia Hasanah, "Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i/> 3/3/2017, diakses 28/4/2022
- Tjay TH, Rahardja K, *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan, dan Efek-efek Sampingnya edisi.6*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017
- Tobing RD, *Aspek Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori, dan Praktik*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2015
- Siswati S, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017
- Wibowo T. Tunardy, "Penafsiran Hukum/Interpretasi Hukum" <https://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/> , 12/5/2012, diakses 28/4/2022
- Winda Ramadhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Obat-Obatan Yang Tidak Memiliki Label BPOM." Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2018
- Zhao Y, *Dispute Resolution in Electric Commerce*, Leiden, Belanda: Martinus Nijhoff Publishers, 2005
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2017

Peraturan

- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Republik Indonesia. PERPRES No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- Republik Indonesia. PERMENKES No 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat
- Republik Indonesia. Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring